

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI**

### **MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Jual Beli**

Perdagangan atau jual beli secara bahasa (*lughawi*) berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *at-tijarah*, *al-mubadalah* artinya 'mengambil, memberikan sesuatu atau barter'.<sup>1</sup> Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Para *fuqaha* menggunakan istilah *al-bai'* kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah *al-syira'* kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik ...*, h. 75.

<sup>2</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli ...*, h. 10.

Menurut Wahbah Zuhaili, jual beli secara etimologi adalah tukar menukar sesuatu, yang terkandung di dalamnya penjual dan pembeli.<sup>3</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 2, *al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>4</sup>

Definisi *al-bai'* secara terminologi diungkapkan oleh para ulama sebagaimana berikut:

1. *Hanafiyah*: Kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.
2. *Malikiyah*: Akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.
3. *Syafi'iyah*: Akad yang mengandung saling tukar menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.

---

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam WaAdillatuhu*, (Beirut: Dar al-fikr), Juz V, h. 2.

<sup>4</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15.

4. *Hanabilah*: Saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan *syara'*, bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.<sup>5</sup>

Adanya perbedaan pendapat para ulama tentang jual beli manfaat, antara lain pendapat Hanafiyah (pengikut Hanafi) tidak memandang manfaat sebagai harta, karenanya tidak sah memperjualbelikannya. Selanjutnya pendapat Malikiyah (pengikut Maliki) memandang manfaat sebagai harta, walaupun mereka tidak memandang tukar-menukar manfaat sebagai jual beli. Sedangkan Syafi'iyah (pengikut Syafi'i) dan Hanabilah (pengikut Hambali) memandang tukar menukar manfaat dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi (permanen).<sup>6</sup>

Menurut Abu Malik Kamal dalam bukunya Shahih Fikih Sunnah bahwa jual beli menurut istilah (*syara'*) ialah tukar menukar barang – sekalipun masih dalam jaminan – atau manfaat (jasa) yang diperbolehkan, seperti jalan/melintas di rumah, dengan

---

<sup>5</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli, ...*, h. 11.

<sup>6</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli, ...*, h. 12.

salah satu yang sepadan dari keduanya, dan bersifat permanen, tanpa unsur riba maupun piutang.<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima uang atau sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'*, maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *Syara'*.

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sah atau tidaknya jual beli. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sesuai syariat dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam.

---

<sup>7</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Penerjemah : Khairul Amru Hrahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 418.

Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dasar disyariatkannya jual beli adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'* kaum Muslimin.

1. Firman Allah dalam Al-Qur'an diantaranya:

a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-*

*penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*(QS. Al-Baqarah: 275)<sup>8</sup>

Melalui ayat ini Allah menceritakan bahwa seorang pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat layaknya orang gila yang mengamuk seperti kesurupan setan. Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Bagi siapa saja yang menghalalkan dan mempraktikkan riba maka mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya.

b . Surah An-nisa (4) ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(QS. An-Nisa: 29)<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Muhammad Sohib, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, Departemen Agama RI, 2009), h. 47.

<sup>9</sup> Muhammad Sohib, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, Departemen Agama RI, 2009), h. 83.

Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha dan ikhlas.

## 2. Sunnah Rasulullah Saw, antara lain

### a. Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

*Rasulallah Saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulallah menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>10</sup>*

### b. Hadits dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah

menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

---

<sup>10</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Kahar Masyhur (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), Cetakan Pertama, h. 407.

*Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

c. Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ  
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

*Nabi Saw bersabda "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).*

3. *Ijma'* Kaum Muslimin

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorangpun yang membantahnya, dan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang dalam melakukan transaksi muamalah khususnya dalam berdagang, harus mengetahui apa saja hal-hal yang disyaratkan dalam jual beli sehingga jual beli tersebut menjadi sah secara hukum.

Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam, karena segala bentuk muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqih jual beli yaitu:

الأصل في المعاملات الحل والإباحة

“Prinsip dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh”<sup>11</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukan kepada *ijab* dan *qabul*. Sementara menurut Malikiyah dan Syafi’iyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. *‘Aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli)
2. *Ma’qud ‘alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang)
3. *Shigat* (*ijab* dan *qabul*).<sup>12</sup>

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ..., h. 51.

<sup>12</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ..., h. 17.

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Rukun jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:<sup>14</sup>

1. Pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Objek jual beli, terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
3. Tujuan Pokok.
4. Kesepakatan. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan isyarat.

Di bawah ini merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan syarat jual beli menurut para ulama:<sup>15</sup>

1. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (*'aqidain*, yaitu penjual dan pembeli)

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalat*, ..., h. 71.

<sup>14</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani ..., h. 22.

<sup>15</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ..., h. 18.

- a. *Mumayiz*, baligh dan berakal. Sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumayiz*, tidak mensyaratkan baligh.
  - b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya.
  - c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan.
2. Syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih/tsaman* dan *mutsman* (nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjualbelikan).
- a. Para ulama semua menyepakati tiga syarat berikut:
    - 1) Harta yang diperjualbelikan adalah harta yang dipandang sah oleh agama.
    - 2) Harta yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
    - 3) Harta yang diperjualbelikan tidak dilarang oleh agama

- b. Hanafiyah mensyaratkan keberadaan *ma'qud 'alaih* dapat diketahui.
- c. Jumhur ulama mensyaratkan keberadaan *ma'qud 'alaih* bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
- d. Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan keberadaan *ma'qud 'alaih* milik sendiri sebagai kesempurnaan akad.
- e. Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila tidak ada salah satu syarat tersebut maka akadnya batal.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76 bahwa syarat objek yang diperjualbelikan yaitu:<sup>16</sup>

- a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada;
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan;
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu;
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal;
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli;
- f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui;
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli;

---

<sup>16</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani ..., h. 34.

- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli;
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

### 3. Syarat yang Berkaitan dengan *Shighat* (*Ijab* dan *Qabul*)

*Shighat* atau akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 1, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>17</sup>

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Seperti dalam hadits Nabi Saw sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ».

*Rasulallah Saw bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan.* (HR. Ibnu Majah).<sup>18</sup>

Definisi *ijab* menurut para *fuqaha* adalah suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu kedua belah yang menunjukkan keridhaannya, baik dari pihak penjual maupun dari

<sup>17</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani ..., h. 15.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 70.

pihak pembeli. Sedangkan istilah *qabul* bermakna saling menyetujui.

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diungkapkan melalui ucapan, tetapi dilakukan dengan sikap pembeli mengambil barang, kemudian menyerahkan uangnya kepada kasir sebagaimana yang banyak dilakukan di swalayan atau tempat perbelanjaan modern. Dalam fiqh Islam, praktik semacam itu disebut dengan *bai' al-mu'athah*.

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, ..., h. 72.

Dalam persoalan *ijab* dan *qabulbai' al-mu'athah*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti itu hukumnya boleh, apabila hal ini telah menjadi kebiasaan masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui *ijab* dan *qabul*. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli *al-mu'athah* hukumnya tidak sah. Akan tetapi sebagian ulama Syafi'iyah yang muncul belakangan seperti Imam al-Nawawi dan al-Baghawi menyatakan bahwa jual beli *al-mu'athah* adalah sah, apabila hal itu telah merupakan kebiasaan di daerah tertentu.<sup>20</sup>

Selain sahnya jual beli *al-mu'athah*, juga sahnya hukum akad jual beli dengan tulisan atau utusan. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Begitu juga sah akad jual beli dengan isyarat orang yang bisu dan yang lainnya, walaupun dia mampu menggunakan tulisan sebagaimana dikemukakan Hanafiyah. Sedangkan isyaratnya orang yang bisa

---

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalat*, ..., h. 74.

bicara tidak diterima (tidak sah) menurut jumhur ulama, berbeda dengan Malikiyah yang mengatakan hal tersebut sah.<sup>21</sup>

#### **D. Macam-macamJual Beli**

1. Jual beli berdasarkan objek barangnya:<sup>22</sup>
  - a. *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
  - b. *Bai' al-Salam*, yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
  - c. *Bai' al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.
  - d. *Bai' al- Muqayyadah* (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak.<sup>23</sup>

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek yang dijadikan jual beli menurut Imam Taqiyudin dalam kitabnya yaitu *Kifayat al-Akhyar*, sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi<sup>24</sup> bahwa

---

<sup>21</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ..., h. 23.

<sup>22</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ..., h. 48.

<sup>23</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ..., h. 48.

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* ..., h. 75.

Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya (jual beli salam) dan 3) jual beli benda yang tidak ada (dilarang dalam Islam).

2. Jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya

a. *Bai' al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.

b. *Bai' al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.

c. *Bai' al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi.

3. Jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya

a. *Bai' Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula *bai' al-naqd*.

b. *Bai' Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.

- c. *Bai' Muajjal al-Mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.
  - d. *Bai' Muajjal al-'Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh syara'.
4. Jual beli berdasarkan hukumnya
- a. *Bai' al-Mun'qid* lawannya *bai' al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara').
  - b. *Bai' al-Shahih* lawannya *bai' al-fasid* yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
  - c. *Bai' al-Nafidz* lawannya *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal.
  - d. *Bai' al-Lazim* lawannya *bai' ghair al-lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli ini disebut juga *bai' al-jaiiz*.

#### **E. Jual Beli yang dilarang dalam Islam**

Rasulallah Saw melarang sejumlah jual beli, karena di dalamnya terdapat *gharar* yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil, dan di dalamnya terdapat unsur penipuan

yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan di antara kaum muslimin.

#### 1. Jual Beli yang dilarang karena *Gharar*

*Gharar* menurut bahasa berarti bahaya atau resiko.

Adapun menurut para ulama, makna *gharar* adalah sebagai berikut:

- a. *Gharar* berhubungan dengan ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan.
- b. *Gharar* berhubungan dengan adanya keragu-raguan.
- c. *Gharar* berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

*Bai' al-gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian *financial*. Hal ini disebabkan karena adanya keraguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat).<sup>25</sup>

Para ulama sepakat mengenai keharaman *bai' al-gharar*.

Hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah Saw:

---

<sup>25</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ..., h. 102.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

*Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: “Rasulallah Saw melarang jual beli dengan cara lemparan batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga barang , waktu dan tempatnya.” (HR. Muslim/ Bulughul Maram: 820).<sup>26</sup>*

Apabila dilihat dari segi kemafsadatan (kerusakan) yang diakibatkan dari *gharar* ini, menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *al-Qawaid al-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah* sebagaimana dikutip oleh Enang Hidayat<sup>27</sup> bahwa kemafsadatan *gharar* itu lebih sedikit daripada kemafsadatan *riba*. Oleh karena itu, diberikan keringanan (*rukhsah*) apabila *gharar* tersebut sulit dihindarinya.

Macam-macam jual beli yang dilarang karena *gharar* diantaranya:<sup>28</sup>

a. *Bai al-Munabadzah*

*Bai al-Munabadzah* yaitu jual beli dengan cara lempar melempari.

---

<sup>26</sup>Bulughul Maram Versi 2.0 1429 H / 2008 M Oleh : Pustaka Al-Hidayah

<sup>27</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ..., h. 104.

<sup>28</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 79.

b. *Bai' al-Mulamasah*

*Bai' al-Mulamasah* adalah jual beli saling menyentuh. Artinya, barang mana saja yang terkena sentuhan maka telah terjadi jual beli.

c. *Bai' al-Hashah*

*Bai' al-Hashah* yaitu seorang penjual atau pembeli melemparkan batu kecil (kerikil) dan pakaian mana saja yang terkena lemparan batu kecil tersebut, maka pakaian tersebut harus dibelinya tanpa berfikir terlebih dahulu, juga tanpa ada hak *khiyar* setelahnya.

d. *Bai' Habl al-Habalah*

*Bai' habl al-Habalah* adalah jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya.

e. *Bai' Madhamin dan Bai' al-Malaqih*

*Bai' Madhamin* yaitu menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan. Maksudnya adalah bahwa si penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli. Sedangkan *bai' al-malaqih* yaitu menjual janin unta hewan yang masih berada dalam perut induknya.

f. *Bai' Ashab al-Fahl*

*Bai' ashab al-fahl* yaitu jual beli sperma hewan pejantan (landuk)..

g. *Bai' al-Tsamar Qabla Badawwi Shalaiha*

*Bai' al-Tsamar Qabla Badawwi Shalaiha* adalah menjual buah-buahan sebelum tampak baiknya (belum masak).

2. Jual beli yang Dilarang karena Riba<sup>29</sup>a. *Bai' al-Muzabanah*

*Bai' al-Muzabanah* ialah setiap sesuatu barang yang tidak bisa diketahui jumlah dan timbangannya, kemudian dijual hanya dikira-kira saja.

b. *Bai' al-Lahmi bi al-Hayawan*

*Bai' al-Lahmi bi al-Hayawan* yaitu menjual daging dengan seekor hewan yang masih hidup.

c. *Bai' al-Dain bi al-Dain*

*Bai al-Dain bi al-Dain* ialah jual beli dengan cara berutang dan pembayaran dilakukan dengan cara berutang pula.

---

<sup>29</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ..., h. 116-126.

d. *Bai'atani Fi Bai'atain*

*Bai'atani fi bai'atain* yaitu dua penjualan dalam satu produk atau dua akad dalam satu akad.

3. Jual Beli yang Dilarang karena Memudaratkan dan Mengandung Penipuan<sup>30</sup>

a. *Bai' al-Rajul 'ala Bai' Akhihi*

*Bai' al-Rajul 'ala Bai' Akhihi* yaitu jual beli seseorang di atas jual beli saudaranya. Para ulama madzhab telah sepakat melarang *bai' al-rajul 'ala bai' akhihi*. 'Illatnya karena mendatangkan kemudharatan dan dapat mendatangkan kebencian serta permusuhan di antara manusia.

b. *Bai' al-Najasy*

*Bai' al-Najasy* ialah menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjualbelikan tersebut. Tujuannya adalah hanya semata-mata agar orang lain tertarik untuk membelinya.

---

<sup>30</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ..., h. 127-146.

c. *Bai' Talaqq al-Jalb au al-Rukban*

Yaitu sekelompok orang yang menghadang atau mencegat pedagang yang membawa barang di pinggir kota . Mereka sengaja membeli barang dagangannya sebelum mereka mengetahui harga di pasar.

d. *Bai' al-Hadhir li al-Bad*

*Al-hadhir* artinya penduduk kota, sedangkan *al-bad* artinya penduduk desa. Maknanya adalah jual beli yang dilakukan oleh seorang agen terhadap produk pertanian desa yang dijual kepada pedagang kota. Agen menjual komoditi lebih mahal daripada harga saat itu. Dan dia dapat komisi dari penjual (petani) dan pembeli (baik pedagang maupun konsumen) di kota.

e. *Bai' Fadhl al-Mai*

*Bai' fadhl al-mai* yaitu jual beli air yang lebih (daipada kebutuhan). Segala macam air (kelebihan) tidak boleh diperjualbelikan baik di tempat yang bebas maupun di tempat yang telah dimiliki.

f. *Bai' al-Ghasysyi*

*Bai' al-ghaisysyi* yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat penipuan. Menurut jumhur ulama, makna *al-ghasysy* adalah menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga berpengaruh pada harganya.

g. *Bai' al-Talijah*

*Bai' al-Talijah* ialah pedagang terpaksa menjual barang dagangannya agar cepat habis dengan tujuan agar terhindar dari kejahatan orang zhalim.

4. Jual Beli yang Dilarang karena Zatnya<sup>31</sup>

a. *Bai' al-Maitah* (Bangkai)

*Al-maitah* menurut bahasa adalah binatang yang mati dengan cara tidak disembelih.

b. Jual Beli *Khamr* (Arak)

*Khamr* ialah minuman memabukkan yang terbuat dari perasan anggur. Disebut *khamr* karena sesuatu itu bisa menutupi akal karena memabukkan. Definisi ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan ulama Kufah lainnya.

---

<sup>31</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ..., h. 146-194.

Akan tetapi jumhur ulama mendefinisikan bahwa khamr ialah setiap minuman memabukkan yang terbuat dari perasan apa saja, tidak hanya anggur, bisa kurma, gandum, madu, dan yang lainnya.

Oleh karena itu, bahan apapun yang bisa memabukkan berarti arak. Apapun merek dan nama juga bahan apapun yang dipakai yang digunakan manusia seperti yang ada di zaman sekarang. Termasuk dalam hal ini adalah narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya hukumnya sama dianalogikan kepada hukum *khamr*.

c. Jual Beli Anjing (*bai' al-kalbi*)

d. Jual Beli Babi (*bai' al-khinzir*)

Para ulama sepakat mengenai haramnya memperjualbelikan babi. Alasannya ialah karena babi termasuk benda najis dan tidak dipandang sebagai benda yang bisa dimanfaatkan.

## **F. Jual Beli secara Kredit**

Kredit dalam bahasa arab ialah *taqsith* artinya memisahkan dan menjadikan sesuatu menjadi beberapa bagian,<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah, ...*, h. 527.

maksudnya yaitu menunda pembayaran dengan membagi-baginya ke dalam waktu-waktu tertentu. Pembayaran yang di angsur adalah harga yang pembayarannya disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu.

Jual beli secara kredit dalam terminologi/syariah adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara kredit atau angsuran, harganya sekian, yakni lebih tinggi dari yang pertama.<sup>33</sup>

Jual beli secara kredit mewujudkan kemaslahatan yang akan kembali kepada penjual dan pembeli. Kemaslahatan penjual terimplementasikan dalam wujud mempermudah jalan dan membuka peluang menjadikan barang dagangan lebih banyak terjual. Sementara kemaslahatan bagi pembeli adalah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkannya pada saat ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayarnya secara tunai.

Istilah ini tidak dikenal di kalangan ulama syariah dan ahli fikih di masa klasik. Berbeda dengan zaman sekarang yang telah menyebar dan mendunia, hingga menjadi sebuah kebiasaan

---

<sup>33</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik ...*, h. 99.

masyarakat dalam mempraktikannya. Namun demikian, ternyata masyarakat belum banyak mengetahui mengenai hukumnya.

Terdapat beberapa pendapat mengenai hukum jual beli secara kredit. *Pertama*, jual beli secara kredit tidak boleh menurut syariat. *Kedua*, jual beli kredit boleh menurut syariat. *Ketiga*, pendapat pertengahan, yaitu tidak memilih pendapat yang memperbolehkan maupun yang tidak memperbolehkan, melainkan menyatakannya sebagai perbuatan makruh dan *syubhat* yang menjadi prioritas tersendiri untuk dijaui.<sup>34</sup>

Kalangan yang menyatakan ketidakbolehan jual beli secara kredit yaitu Zain Al- Abidin, Ali bin Al Husain, An-Nashir, Al Mansur Billah, Al Hadiwiyyah, Imam Yahya. Kalangan yang membolehkan jual beli secara kredit yaitu jumhur ulama mulai dari para sahabat, tabi'in, dan imam-imam mujtahid. Sementara kalangan yang mengambil posisi tengah di antara dua pendapat sebelumnya adalah Dr. Rafiq Al- Mishri dalam kitabnya *Mashraf At-Tanmiyyah Al-Islami*.<sup>35</sup>

Dalil pendapat yang memperbolehkan jual beli secara kredit yaitu:

---

<sup>34</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik ...*, h. 102.

<sup>35</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah ...*, h. 562.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ٢٧٥

... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ... (QS. Al-Baqarah [2]: 275)<sup>36</sup>

Ayat di atas berpegang pada keumuman ayat-ayat yang menetapkan kebolehan jual beli, antara lain bahwa jual beli secara kredit halal, kecuali jenis-jenis yang dinyatakan (dalam nash) mengenai keharamannya.<sup>37</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْهَبْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ . . . ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (QS. An-Nisa [4]: 29)<sup>38</sup>

Berdasarkan ayat di atas, tambahan harga sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran masuk ke dalam keumuman *nash* ini, karena aktifitas perdagangan terbangun di atas jual beli yang pembayarannya bisa ditunda, dan bagi pedagang harus ada keuntungan/laba, sehingga keuntungan tersebut masuk dalam kategori perdagangan dan tidak masuk dalam kategori riba,

<sup>36</sup>Muhammad Sohib, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, Departemen Agama RI, 2009), h. 47.

<sup>37</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah ...*, h. 571.

<sup>38</sup> Muhammad Sohib, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, Departemen Agama RI, 2009) h. 83.

dengan demikian jual beli model ini termasuk perdagangan yang disyariatkan.<sup>39</sup>

Di sisi lain, unsur suka sama suka tetap ada dalam jual beli ini, karena para pedagang yang melakukan praktik jual beli ini hanya menjadikannya sebagai salah satu cara agar barang dagangannya laku dan jual beli sistem kredit ini memenuhi keinginan tersebut. Sementara orang yang menerima barang tanpa harus membayar harga tunainya telah menerima barang yang bisa dimanfaatkan secara produktif di tempat perdagangan. Hal ini tentu saja tidak menghilangkan ridhanya.<sup>40</sup>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu... (QS. Al-Maidah [5]: 1)*<sup>41</sup>

Menurut Jumhur Ulama, ayat di atas sebagai landasan kaidah *Ushul Fiqih* yang menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh. Ayat tersebut mengandung pemahaman bahwa pada dasarnya pengajuan syarat dan segala bentuk akad itu

---

<sup>39</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah ...*, h. 571.

<sup>40</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, ...*, h. 106.

<sup>41</sup>Muhammad Sohib, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, Departemen Agama RI, 2009), h. 106.

diperbolehkan. Maka jika kedua belah pihak telah menyepakati harga kredit, maka hal itu diperbolehkan.<sup>42</sup>

Hadits Nabi Saw:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صل الله عليه وسلم الدينه والناس يسلفون في الثمر العام والعامين فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم

*Dari Abdullah bin Abbas berkata : “Rasulullah datang ke kota Madinah, dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka satu atau dua tahun, maka beliau bersabda : “Barang siapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas.*

Pengambilan dalil dari hadits ini, bahwa Rasulullah membolehkan jual beli salam asalkan takaran dan timbangan serta waktu pembayarannya jelas, padahal biasanya dalam jual beli salam uang untuk membeli itu lebih sedikit daripada kalau beli langsung ada barangnya. Maka begitu pula dengan jual beli kredit yang merupakan kebalikannya yaitu barang dahulu dan uang belakangan meskipun lebih banyak dari harga kontan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ..., h. 227.

<sup>43</sup> Adanan Murrroh Nasution, “Jual Beli Kredit dari Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yurisprudencia* Vol 2 No. 2 (Desember, 2016) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, h. 27.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ

*Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintah untuk menyiapkan pasukan lantas unta berjalan di tengah-tengah. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk mengambil unta yang masih muda dan masih kuat yang sebagai zakat. Beliau ketika itu menjadikan satu unta menjadi dua unta sebagai kompensasi tempo waktu yang ditunggu untuk unta zakat. (HR. Abu Daud no. 3357 dan Ahmad 2: 171. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan)<sup>44</sup>*

Pada kisah ini, Rasulullah Saw memerintahkan sahabat Abdullah bin ‘Amer Al ‘Ash untuk membeli setiap ekor onta dengan harga dua ekor onta dengan pembayaran dihutang. Dengan demikian, pada kisah ini, telah terjadi penambahan harga barang karena pembayaran yang ditunda (terhutang).

Disebutkan pula dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya ketika Rasulullah Saw memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, ada serombongan orang yang di antara mereka datang menemui Nabi Saw dan berkata: “*Hai Nabi Allah, anda telah memerintahkan untuk mengusir kami (dari Madinah), sementara kami memiliki banyak piutang pada orang-*

---

<sup>44</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ..., h. 227.

*orang yang belum jatuh tempo*”, Beliau bersabda: “*Kurangi (nominal piutang kalian) dan mintalah pelunasan segera*”. (HR. Al-Hakim).<sup>45</sup> Hadits ini merupakan dalil bahwa jika suatu barang dijual dengan pembayaran kredit, kemudian pembeli terpaksa melunasinya sebelum jatuh tempo, diperbolehkan mengurangi tagihan dengan kadar yang disesuaikan dengan rentang waktu antara tanggal pelunasan dan tanggal jatuh tempo. Apabila boleh menurunkan harga sebagai kompensasi penyegaran pembayaran maka secara logis diperbolehkan juga memberikan tambahan harga sebagai kompensasi penundaan pembayaran.

Dalil *ijma'* menunjukkan bahwa jual beli secara kredit adalah boleh, dan orang-orang muslim senantiasa mempraktikkan bentuk jual beli ini, serta telah menjadi kebiasaan (*'urf*) harga kredit lebih mahal daripada harga kontan.<sup>46</sup>

Diperbolehkan jual beli dengan cara kredit juga di-*qiyas*-kan kepada hukum jual beli *salam*, yaitu jual beli pesanan dengan harga didahulukan sedangkan penyerahan barang diakhirkan. Selain itu, di-*qiyas*-kan pula kepada jual beli *murabahah*, yaitu

---

<sup>45</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, ..., h. 107.

<sup>46</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* ..., h. 574.

penjual menjual barang tersebut dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>47</sup>

Dalil pendapat yang mengharamkan jual beli secara kredit juga terdapat pada surat dan ayat yang sama, akan tetapi cara pandang keduanya berbeda.

Surat Al-Baqarah ayat 275, memberi pengertian bahwa diharamkannya berbagai jual-beli yang mengambil tambahan sebagai kompensasi penundaan pembayaran karena jual beli seperti itu masuk ke dalam keumuman konteks riba.<sup>48</sup>

Sedangkan dalam surat An-nisa ayat 29, ayat ini menjadikan unsur suka sama suka sebagai syarat halalnya keuntungan dan labadalam transaksi. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka jual beli menjadi haram dan dikategorikan sebagai memakan harta sesama secara batil. Sementara itu, syarat dan unsur suka sama suka dalam jual beli secara kredit jelas tidak ada dan tidak terpenuhi, sebab penjual terpaksa melakukannya untuk mengedarkan barang dagangan dan pembeli terpaksa melakukannya karena ingin mendapatkan barang dagangan yang sedang dibutuhkannya padahal ia tidak memiliki uang tunai,

---

<sup>47</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ..., h. 230.

<sup>48</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* ..., h. 564.

sehingga terpaksa membayar tambahan harga sebagai kompensasi penundaan pembayaran.<sup>49</sup>

Penjual yang mengambil tambahan harga sebagai kompensasi penundaan pembayaran masuk dalam wilayah riba yang diharamkan jika ia tidak mengambil harga yang terendah. Ini memberi pengertian bahwa penjual tidak boleh menjual barang dagangannya dengan harga lebih besar daripada harga saat transaksi demi menghindari praktik riba.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan cara pandang mereka dalam memahami hal sebagai berikut:

1. Tambahan harga dalam jual beli secara kredit apakah dikategorikan riba atau tidak, karena bertolak dari pemikiran bahwa riba itu tambahan yang berkenaan dengan waktu.
2. Jual beli secara kredit pada umumnya di dalamnya terdapat harga murah dan harga mahal, dan hal ini termasuk kepada *syubhat* (kesamaran dalam harga) sehingga tergolong ke dalam *bai' al-gharar* atau dua penjualan atas satu barang.

Berdasarkan uraian di atas, pendapat yang kuat tentang hukum jual beli secara kredit adalah pendapat ulama yang

---

<sup>49</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah ...*, h. 564.

memperbolehkan sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Alasannya karena dalil yang dikemukakan mereka adalah kuat dan terbebas dari bantahan. Di samping itu, pendapat mereka dapat menegakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan mempermudah dalam bermuamalah di antara manusia.

Jual beli secara kredit mempunyai persyaratan khusus yang berkaitan dengan karakteristiknya, dan yang terpenting adalah bahwa tempo atau jangka waktunya telah ditentukan secara jelas.

Waktu pembayaran tiap angsuran dalam jual beli sistem kredit diketahui waktunya oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Karena ketidakjelasan waktu akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian akan merusak jual beli.

Menurut jumhur kalangan ahli fiqih bahwa apabila waktu pembayaran tidak jelas, maka jual belinya rusak baik ketidakjelasan itu kecil atau sudah keterlaluhan. Jadi, apabila waktu pembayaran tiap cicilan ditetapkan, misalnya pada tanggal terakhir tiap bulan, maka menurut kesepakatan ulama penentuan

waktu demikian sah, karena adanya kepastian pengetahuan yang meniadakan ketidakjelasan.<sup>50</sup>

Para ulama juga membatasi barang-barang yang tidak diperbolehkan dijadikan objek jual beli secara kredit. Alasannya karena terdapat dalil syara' yang melarangnya. Barang-barang yang termasuk kepada hal tersebut adalah barang-barang ribawi yang enam macam. Hal ini bersandar kepada hadits yang diriwayatkan Malik bin Aus, beliau mendengar ucapan Umar bin Khatab yang mengabarkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:<sup>51</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.»

*Telah menceritakan Abdullah bin Maslamah al Qo'naby dari Malik dan dari Ibnu Shihab dari Malik bin Aus dari Umar RA, Rasulullah SAW bersabda: Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jewawut ditukar dengan jewawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, (tidak mengapa) jika sama takarannya dan langsung serah terima (tunai). barangsiapa melebuhkan atau*

<sup>50</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah ...*, h. 612.

<sup>51</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli, ...*, h. 242.

*lebih, maka ia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil atau memberi.* (HR. Muslim [No 2971] dari Abu Sa'id al-Khudriy Ra)

Hadits di atas menjelaskan bahwa barang-barang yang enam (emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam) tidak diperbolehkan memperjualbelikannya atau menukarkannya secara tempo atau kredit. Tidak diperbolehkannya menjual atau menukarkan emas dengan emas secara tempo. Begitu juga perak dengan perak secara tempo, dan seterusnya yang sama sejenisnya. Selain itu juga tidak diperbolehkan menjual atau menukarkan emas dengan perak secara tempo, dan seterusnya yang berbeda jenisnya. Alasannya karena akan berdampak pada riba. Agar tidak berdampak pada riba, maka semua itu disyaratkan tiga hal, yaitu nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjualbelikannya sama, barangnya diserahkan saat transaksi, dan kontan.